

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Unit terkecil organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat disebut sebagai desa. Saat ini pembangunan desa telah menjadi prioritas pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran dana untuk desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya alokasi anggaran dana desa tersebut membuat dalam pengelolaannya menjadi sorotan dari banyak pihak. Terlebih lagi di era demokrasi, menguatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan sehingga dorongan untuk melakukan akuntabilitas semakin tinggi. Akuntabilitas sendiri berarti sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas organisasi dalam mencapai misi dan tujuan dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara periodik.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan yaitu dapat menyajikan laporan keuangan berkualitas. Pentingnya laporan keuangan pemerintah dalam mengambil keputusan, maka informasi yang disajikan haruslah andal. Keterandalan sendiri diartikan sebagai suatu kemampuan sebuah informasi dalam meyakinkan bahwa informasi yang tersedia memang valid atau benar (Meutia & Amar, 2020). Dalam PP No. 71 Tahun 2010,

keterandalan yaitu laporan keuangan berisi informasi yang tidak terdapat adanya kesalahan yang material, bersifat netralitas, penyajian jujur sesuai dengan fakta, serta dapat diuji kebenarannya. Oleh karena itu, dalam pelaporan keuangan pemerintah desa, perangkat desa harus bisa menyajikan informasi yang andal agar dapat berguna bagi pemakai laporan keuangan.

Keterandalan pelaporan keuangan adalah unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah karena meskipun informasinya relevan, namun jika proses penyajiannya tidak andal, tentu penggunaan informasinya dapat berpotensi menyesatkan bagi pemakainya. Sebaliknya, apabila informasi yang tersaji memenuhi karakteristik andal maka informasi tersebut akan relevan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga, topik mengenai keterandalan pelaporan keuangan ini sangat menarik untuk diteliti mengingat masih banyak terdapat permasalahan yang ditemui terkait pelaporan keuangan terutama di pemerintahan desa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2015-2020 tercatat 676 kasus penyelewengan dana desa yang menimbulkan kerugian negara total mencapai Rp 111 miliar (Kompas.com, 2021). Bahkan pada tahun 2019, ICW mencatat kasus penyelewengan dana desa menjadi kasus terbanyak yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yakni sebanyak 46 dari 271 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 32,3 miliar. Menurut aktivis ICW yakni Egi Primayogha, salah satu penemuan modusnya adalah adanya laporan keuangan fiktif. Berikut beberapa kasus penyelewengan dana desa yang berkaitan dengan pelaporan keuangan fiktif di pemerintahan desa:

Tabel 1.1
Permasalahan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Desa

No.	Tahun	Tempat	Permasalahan
1.	2016	Desa Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan	Dua perangkat desa diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) sebanyak kurang lebih Rp 316 juta dimana keduanya bersengkongkol membuat laporan keuangan fiktif untuk tahun anggaran 2016 yang seolah-olah ada pembangunan dan kegiatan tetapi kenyataannya tidak ada. (Diakses dari https://www.cnnindonesia.com)
2.	2018	Desa Kebitik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	Bendahara Desa Kebintik diduga melakukan kegiatan fiktif dana desa yaitu dalam pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan perjalanan dinas sebesar Rp 260,7 juta. Hal ini terbongkar karena ditemukan kejanggalan pada laporan keuangan. (Diakses dari https://regional.kompas.com)
3.	2019	Desa Bangucipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	Terdapat kasus korupsi dana desa dimana Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka yang salah satu modusnya adalah mencantumkan proyek fiktif dalam laporan penggunaan dana desa yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,150 miliar. (Diakses dari https://akurat.co/news/id)
4.	2019	Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang	Kepala Desa diduga membuat laporan pertanggungjawaban dan proyek fiktif sebesar Rp 278 juta dan menggunakan dana sosial sebesar Rp 20 juta untuk kepentingan pribadinya. (Diakses dari https://surabaya.liputan6.com)
5.	2019	Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi	Kepala desa melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa mencapai Rp 1 miliar dengan cara kegiatan fiktif dan penggelembungan biaya kegiatan. (Diakses dari https://www.merdeka.com)

No.	Tahun	Tempat	Permasalahan
6.	2019	Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 1 miliar lebih di Desa Tigawasa dengan penemuan bukti pelaporan keuangan fiktif oleh pelaksana kegiatan anggaran ke Dinas PMD Buleleng yang seolah-olah proyek tersebut telah tuntas dikerjakan. (Diakses dari https://www.nusabali.com)
7.	2019	Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Perbekel Desa Banjar melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Khusus (BKK) sebesar Rp 1,65 miliar dan tidak melakukan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan serta tidak menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara. (Diakses dari https://www.kumparan.com)

Sumber : Data diolah (2021)

Fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak pemerintah desa belum dapat menyajikan informasi secara jujur dan sesuai dengan fakta. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah desa seharusnya menyiapkan perencanaan, pengorganisasian serta mengarahkan agar proyek atau kegiatan yang dijalankan menggunakan dana desa berjalan sesuai dengan peraturan. Terlebih lagi saat ini alokasi dana desa cukup besar yang membuat tanggung jawab dan resiko dalam mengelola dana tersebut juga semakin besar. Pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam memenuhi amanat rakyat dengan menyajikan setiap informasi sesuai fakta, jujur, dan transparan kepada masyarakat (Qyftiyah, 2018).

Provinsi Bali sendiri mempunyai banyak desa yang menerima dana desa terutama Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten terluas dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Bali. Berikut adalah alokasi dana desa di Provinsi Bali.

Tabel 1.2
Alokasi Dana Desa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018-2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dana Desa (Dalam Ribuan Rupiah)		
			2018	2019	2020
1.	Badung	46	42.439.283	52.584.767	56.217.010
2.	Bangli	68	52.826.236	61.334.645	63.492.227
3.	Buleleng	129	106.882.607	124.026.738	127.185.229
4.	Gianyar	64	51.971.543	59.992.299	62.324.665
5.	Jembrana	41	39.664.910	49.043.178	52.061.098
6.	Klungkung	75	64.376.212	78.718.974	82.614.181
7.	Karangasem	53	43.266.021	51.533.982	54.067.541
8.	Tabanan	133	102.310.276	118.204.542	122.922.870
9.	Denpasar	21	27.404.975	34.750.461	36.913.390

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Pada Tabel 1.2 kita dapat mengetahui bahwa Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi dana desa yang paling banyak diantara kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Semakin besar jumlah dana desa, maka dalam penyusunan APB Desa semakin rawan adanya pelaporan fiktif, wewenang disalahgunakan dan *mark up* anggaran (Christiawan, 2018). Hal ini pun terjadi di Kabupaten Buleleng, dimana terdapat ketidakpatuhan dalam membuat laporan keuangan oleh pemerintah desa. Dikutip dari balipuspanews.com, pada tahun 2019, terdapat 29 dari jumlah total 129 desa di Kabupaten Buleleng tidak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahap I dan II yakni tidak patuh terhadap persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan.

Selain itu, Kabupaten Buleleng juga masih terdapat kasus penyimpangan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang diterima. Di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar terdapat beberapa kasus yang terjadi, yaitu terdapat anggaran *finishing* Kantor Desa pada tahun 2015 sebesar Rp

95.644.560, namun kenyataannya sampai tahun 2019 tidak ada kegiatan *finishing* Kantor Desa. Tidak hanya itu, terdapat juga penyelewengan pada laporan pertanggungjawaban APB Desa tahun 2017 yang menyebut dilakukan pembangunan jalan Suli sebesar Rp 93.416.500, padahal pembangunan jalan tersebut telah dilakukan tahun 2016 (Bali Editor, 2019). Selanjutnya pada tahun 2019, perbekel Desa Banjar menyelewengkan Dana Bantuan Khusus (BKK) sebesar Rp 1,65 miliar untuk kepentingan diluar proposal serta tidak menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara (Kumparan, 2019). Kemudian, terdapat juga di Desa Tigawasa dimana terdapat pelaporan keuangan fiktif untuk tahun anggaran 2019 oleh pelaksana kegiatan anggaran yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 1 miliar lebih (Nusabali, 2020). Bahkan kasus tersebut belum terselamatkan sampai saat ini.

Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Buleleng masih banyak pemerintah desa yang belum patuh akan aturan pembuatan laporan keuangan serta informasi yang terkandung tidak jujur dan tidak sesuai dengan fakta. Sehingga, hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian pada pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, yang pertama adalah kualitas pelatihan (Noviyantini & Devi, 2020). Menurut Kepala DPMD Kabupaten Buleleng, aparatur desa di Kabupaten Buleleng dinilai memiliki kapasitas yang masih kurang dalam melaksanakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang notabeneanya desa rata-rata mengelola dana Rp 1 miliar (Pemdes Dencarik, 2018). Sehingga, pelatihan dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan

keterampilan pemerintah sehingga dapat mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan desa (Murina & Rahmawaty, 2017). Pihak DPMD Kabupaten Buleleng pun pada tahun 2018 telah membentuk program sekolah desa yaitu sebuah program untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan etos kerja agar aparat desa dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa. Melalui program sekolah desa ini diharapkan para aparatur desa mendapat kualitas pelatihan yang memadai sehingga laporan keuangan yang andal dapat dihasilkan.

Hasil riset dilakukan oleh Noviyantini dan Devi (2020) yaitu kualitas pelatihan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian Dodopo et al. (2017) juga mendapatkan hasil yang sama. Namun, penelitian Hendiantoro (2019) mendapatkan perbedaan hasil penelitian yaitu pelatihan tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi (Sugandi et al., 2014). Kemajuan teknologi informasi dapat mempermudah dan mempercepat dalam memproses data keuangan mengingat sangat kompleksnya transaksi pada sistem akuntansi pemerintah daerah (Arfianti, 2011). Salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan desa saat ini yaitu penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dengan tujuan agar pelaporan keuangan pemerintah desa menjadi lebih mudah serta dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan (Sulina et al., 2018).

Di Kabupaten Buleleng sendiri, semua desa telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam sistem tata kelola keuangan desa dari tahun 2017. Akan tetapi, dalam penerapannya masih terdapat masalah sebab pemahaman aparatur desa

terhadap program siskeudes masih minim (bpkp.go.id, 2017). Sehingga, pada bulan Maret 2019 lalu, di Kabupaten Buleleng telah diadakan *Workshop* mengenai implementasi siskeudes. Tujuannya yaitu agar setiap kendala yang dihadapi oleh seluruh perangkat desa se-Kabupaten Buleleng dalam penerapan Siskeudes ini bisa didiskusikan melalui *workshop* tersebut (balipuspanews.com, 2019). Melalui penerapan Siskeudes yang berbasis komputerisasi ini, diharapkan desa dapat melakukan penyusunan berbagai dokumen penatausahaan dengan baik.

Penelitian yang diteliti oleh Sugandi et al. (2014), Putri et al. (2016), Ratnasari et al. (2016) dan Kombong (2017) menemukan hasil yaitu pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Namun, penelitian Wardani & Andriyani (2017) mendapatkan hasil yang sebaliknya yaitu pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Komitmen organisasi juga menjadi faktor pengaruh keterandalan pelaporan keuangan (Sugandi et al., 2014). Dengan kuatnya komitmen organisasi pada karyawan maka akan menumbuhkan sebuah keyakinan dari karyawan pada nilai-nilai organisasi dan tujuan organisasi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyalur Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa juga melihat perlunya komitmen lebih dari aparat desa untuk menjaga akuntabilitas dan mitigasi penyalahgunaan wewenang dari penyaluran Dana Desa (djpbn.kemenkeu.go.id, 2020). Sehingga, KPPN Singaraja mengusulkan kepada Dinas PMD Kabupaten Buleleng untuk membentuk Duta Integritas Desa pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Duta Integritas Desa adalah perangkat desa yang bertugas di bagian

pengelola keuangan desa yang ditunjuk untuk mewujudkan zona integritas untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Putri et al. (2016), komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah akan memiliki kecenderungan bekerja lebih keras agar tujuan organisasi dapat tercapai yang salah satunya yaitu dapat menyusun laporan keuangan andal.

Penelitian Sugandi et al. (2014), Putri et al. (2016), Sari (2017) dan Dodopo et al. (2017) menemukan hasil yaitu keterandalan pelaporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Namun, penelitian Ratnasari et al. (2016) mendapatkan penemuan yang sebaliknya yaitu keterandalan pelaporan keuangan pemerintah tidak dipengaruhi oleh komitmen organisasi.

Penelitian Noviyantini & Devi (2020) dan Sugandi et al. (2014) menjadi acuan penelitian ini. Adapun beberapa hal yang menjadi pembeda peneliti ini dengan penelitian terdahulu yaitu pertama, mengkombinasikan variabel bebas yaitu kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi. Kedua, lokasi penelitian pada penelitian ini juga berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan lokasi penelitian pada SKPD di Kabupaten Badung dan SKPD se-Kabupaten Kuansing, sementara pada penelitian ini menggunakan lokasi penelitian pada pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng. Selain itu, adanya ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait keterandalan pelaporan keuangan pemerintah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali agar mendapatkan hasil yang konsisten.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Kualitas Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan**

Komitmen Organisasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa se-Kabupaten Buleleng)”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Banyak desa di Kabupaten Buleleng tidak patuh dalam membuat laporan keuangan dan masih adanya laporan kasus penyelewengan dana desa dengan modus laporan fiktif yang mengindikasikan bahwa masih terdapat pemerintah desa di Kabupaten Buleleng belum dapat menyajikan laporan keuangan yang andal.
2. Pelatihan bisa dijadikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Buleleng yang dinilai masih kurang dalam melaksanakan pemerintahan dan mengelola keuangan desa yang rata-rata mengelola dana Rp 1 miliar.
3. Pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Buleleng masih perlu dimaksimalkan.
4. Perlunya komitmen organisasi dari perangkat desa untuk menjaga akuntabilitas dan mitigasi penyalahgunaan wewenang dari penyaluran Dana Desa sehingga mampu mewujudkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah yang diteliti perlu dibatasi agar lebih fokus dan mendalami masalah penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Berdasarkan

pemaparan latar belakang penelitian, penelitian ini difokuskan dan dibatasi oleh tiga variabel bebas, yakni kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi. Sementara variabel terikatnya adalah keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelatihan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan riset ini bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperluas wawasan pembaca mengenai pengaruh kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Riset ini tidak hanya persyaratan tugas akhir saja, tetapi juga wahana pengimplementasian ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses kuliah ke dalam kasus-kasus yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Riset ini bisa menjadi sumber literatur tambahan dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam penulisan karya ilmiah bagi siapapun yang memerlukan.

c. Bagi Pemerintah Desa

Riset ini diharapkan berguna sebagai masukan kepada para aparat desa supaya laporan keuangan yang dibuat selalu sesuai dengan aturan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya serta mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).